



***RENCANA
STRATEGIS
BADAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
DAN
PEMERINTAHAN
DESA***

2016- 2021

BPMPD

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap Puji dan syukur kepada Allah SWT atas karunia dan rahmat-Nya, sehingga Rencana Strategis Badan pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021 selesai.

Rencana Strategis Badan pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (BPMPD) disusun berisi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun kedepan dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada atau mungkin terjadi.

Sebagai Rencana Induk (Master Plan) yang komprehensif dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa , maka penting untuk diketahui bahwa berhasil atau tidaknya Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten bulukumbaTahun 2016-2021, bukan pada proses perumusannya saja tetapi akan sangat dipengaruhi impelementasinya.

Akhirnya dengan adanya Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021 diharapkan dapat meningkatkan komitmen penyelenggaraan pemerintahan dalam perwujudan pemerintahan yang baik (Good Governance) sebagai dasar yang harus dipenuhi dalam pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Bulukumba.

Bulukumba, Juni 2016

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Bulukumba,



H. A. KURNIADY, SH, MM, MBA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19631019 199111 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BULUKUMBA	6
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	6
2.2. Sumber Daya	9
2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa.....	14
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	16
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	19
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan SKPD.....	19
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah Terpilih	21
3.3. Telaahan Renstra Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi 2015-2019 Dan Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Dan Kelurahan	26
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	31
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	36
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	39
4.1. Visi dan Misi SKPD	39
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPMPD	41
4.3. Strategi dan Kebijakan	42

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN	45
5.1. Program dan kegiatan , Indikator Kinerja Program/kegiatan, dan Pendanaan Indikatif	45
BAB VI INDIKATOR KINERJA BPMPD KABUPATEN BULUKUMBA.....	46
6.1. Indikator Kinerja BPMPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran	46
BAB VII PENUTUP	47

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi pegawai BPMPD Kab. Bulukumba Berdasarkan jabatan/eselon, pangkat, golongan, dan kualifikasi pendidikan.....	11
Tabel 2.2	Rekapitulasi Komposisi pegawai BPMPD Kab. Bulukumba berdasarkan jabatan/eselon, pangkat, golongan, dan kualifikasi pendidikan.....	12
Tabel 2.3	Sarana dan prasarana pada Kantor BPMPD.....	13
Tabel 2.4	Pencapaian kinerja Pelayanan BPMPD Tahun 2011-2015.....	15
Tabel 3.1	Faktor penghambat dan pendorong pelayanan BPMPD terhadap pencapaian visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah.....	24
Tabel 4.1	Strategi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	42
Tabel 4.2	Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan renstra SKPD BPMPD.....	43
Tabel 5.1	Rencana Program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif	45
Tabel 6.1	Target Kinerja Program Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	47

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai peran dan fungsi melaksanakan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bulukumba dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan di lingkup desa .

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan agar setiap Satuan Kerja Perangkat daerah membuat Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD).

Dalam melaksanakan kebijakan pembangunan Kabupaten Bulukumba dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, diperlukan perencanaan yang strategis untuk mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan. Perencanaan strategis tersebut meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, isu-isu, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur pencapaian kinerja organisasi.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bulukumba mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021, Khususnya dalam mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Bulukumba Selama Lima tahun yaitu **“Masyarakat Bulukumba yang Sejahtera dan Terdepan Melalui Optimalisasi Potensi Daerah dengan Penguatan Ekonomi Kerakyatan Yang Dilandasi Pada Pemerintahan Yang Demokratis Dan Religius ”**. Dalam rumusan visi ini ada delapan pokok visi

yakni sejahtera, terdepan, optimalisasi, pengembangan, potensi daerah, ekonomi kerakyatan, demokratis dan religius.

Renstra BPMPD akan digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan rencana kerja SKPD (Renja SKPD), RAPBD, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dan tolak ukur kinerja BPMPD Kabupaten Bulukumba. Oleh karena itu Renstra yang dilaksanakan BPMPD untuk mendukung pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bulukumba.

Renstra BPMPD Kabupaten Bulukumba 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan Strategis untuk memberikan gambaran arahan kebijakan strategi pembangunan pada Tahun 2016-2021 sebagai tolak ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPMPD Kabupaten Bulukumba dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Dukungan ini berfungsi untuk mendukung segenap penyelenggara kegiatan disetiap unit pelaksana dilingkup BPMPD Kabupaten Bulukumba agar secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan Kegiatan sesuai porsi dan peran yang ditugaskan.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis BPMPD Kabupaten Bulukumba disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Landasan hukum tersebut adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN),
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;

4. Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang urusan dan kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
9. Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No. 10 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bulukumba;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8 tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran daerah Kabupaten Bulukumba;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Bulukumba;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.
16. Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Nomor 7 Tahun 2016.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang meliputi Program dan Kegiatan BPMPD yang dibuat berdasarkan isi-isu strategis di bidang pemberdayaan masyarakat yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Kabupaten Bulukumba.

Adapun tujuannya adalah untuk :


1. Memantapkan terselenggaranya kegiatan-kegiatan prioritas sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang ingin dicapai oleh BPMPD Kabupaten Bulukumba Lima tahun kedepan, yang disesuaikan dengan dinamika dan tuntutan perubahan yang terjadi di masyarakat.
2. Mengsinkronisasikan perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam mendukung kebijakan pembangunan Kabupaten Bulukumba.
3. Sebagai pedoman bagi unit kerja dilingkup BPMPD dalam menyelenggarakan kegiatan sesuai porsi dan peran yang ditugaskan dalam mewujudkan desa mandiri dan sejahtera .

1.4. Hubungan Renstra SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sesuai dengan UU No. 25 tahun 2004 tentang SPPN, maka RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Bulukumba. RPJMD tersebut akan dijadikan pedoman penyusunan RENSTRA Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bulukumba. Setiap tahunnya, RPJMD akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Bulukumba, dan RKPD ini akan dijadikan acuan bagi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa untuk menyusun Renja BPMPD Kab. Bulukumba.

Dalam kaitan dengan UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, penjabaran RPJMD kedalam RKPD Kabupaten Bulukumba akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bulukumba. Sedangkan bagi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa, berdasarkan Renja BPMPD disusun Rencana Kerja Anggaran (RKA). Setelah RAPBD disahkan menjadi APBD, maka disusun rincian APBD dalam bentuk DPA Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa. Gambaran tentang hubungan Renstra BPMPD dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun sistem keuangan ditunjukkan pada gambar berikut .

Gambar 1.1



1.5. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan kaidah Penyusunan Renstra dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kabupaten Bulukumba disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN**, yang Berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD**, yang berisi Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD, Sumberdaya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.
- BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**, yang berisi Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih, dan Penentuan Isu-Isu Strategis.
- BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**, yang berisi Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD serta Strategi dan Kebijakan
- BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**, yang berisi Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, kelompok sasaran, serta Pendanaan Indikatif
- BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**, yang berisi Indikator Kinerja SKPD yang secara langsung menjelaskan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
- BAB VII V PENUTUP.**

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BULUKUMBA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam rangka penugasan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis daerah, dan lembaga lain Kabupaten Bulukumba, maka Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

2.1.1. Tugas

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas Menyelenggarakan Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.


2.1.2. Fungsi

- a. Merumuskan Kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan desa, meliputi Pemerintahan Desa, kelembagaan sosial budaya masyarakat, Pemberdayaan Usaha ekonomi Masyarakat, dan pengelolaan sumber daya alam teknologi perdesaan.
- b. Memberikan dukungan atas Pelaksanaan Kebijakan pemerintah daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa
- c. Melakukan pembinaan dan Pelaksanaan tugas sesuai lingkup kerja dan kewenangan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.

2.1.3. Struktur Organisasi

Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kabupaten Bulukumba dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris, dan 3 (tiga) Kepala Bidang Masing-masing Kepala Bidang dibantu oleh 2 (dua) Kepala Sub Bidang. Adapun di lingkup Sekretariat, Sekretaris Badan dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian. Struktur organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa disajikan sebagai berikut :

**Bagan Struktur Organisasi
BPMPD Kabupaten Bulukumba
Berdasarkan PERDA No. 11 Tahun 2008**



2.2. Sumberdaya

Untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat operasional serta untuk kelancaran tugas dan fungsi organisasi, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bulukumba didukung oleh sumberdaya yang terdiri dari sumberdaya manusia (pegawai) serta sarana dan prasarana.

2.2.1. Komposisi Pegawai

Total jumlah pegawai pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bulukumba adalah 37 orang. Dari jumlah tersebut, secara struktural/eselon terdiri dari 1 orang Kepala Badan (eselon II), 4 orang eselon III yaitu 1 orang Sekretaris, 3 orang Kepala Bidang dan 9 orang eselon IV yaitu Kepala Sub Bagian 3 orang, Kepala Sub Bidang 6 orang. Berdasarkan golongan, terdiri dari Golongan IV sebanyak 6 orang, Golongan III sebanyak 29 orang dan Golongan II sebanyak 2 orang. Sedangkan berdasarkan jenjang pendidikan, terdiri dari Master (S2) 8 orang, Sarjana (S1) 27 orang, dan SMA sebanyak 2 orang. Tabel Komposisi Pegawai pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa berdasarkan jabatan/eselon, pangkat, golongan dan kualifikasi pendidikan dan Tabel Rekapitulasi dari komposisi pegawai tersebut disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.1. Komposisi Pegawai BPMPDKabupaten Bulukumba Berdasarkan Jabatan/Eselon, Pangkat, Golongan dan Kualifikasi Pendidikan

No.	Uraian	Jabatan/Eselon	Jumlah (Org)	Pangkat/Golongan (Org)	Pendidikan (Org)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
I.	a. Kepala Badan	Struktural / Eselon II	1	Pembina Utama Muda, IV/c	S2	
	b. Sekretaris	Struktural / Eselon III.a	1	Pembina IV/a	S2	
	c. Kepala Bidang	Struktural / Eselon III.b	3	Pembina IV/a = 3	S2 = 2	
	d. Kepala Sub Bagian	Struktural / Eselon IV.a	3	Pembina IV/a = 1 Penata Tk. I - III/d = 2	S2 = 1 S1 = 2	
	e. Kepala Sub Bidang	Struktural / Eselon IV.a	6	Penata Tk. I - III/d = 3 Penata – III/c = 3	S2 = 3 S1 = 3	
	f. Staf	Fungsional Umum/-	23	Penata – III/c = 4 Penata Muda Tk. I – III/b = 5 Penata Muda III/a = 12 Pengatur Muda Tk. I – II/b = 2	S1 = 21 SMA = 2	
	J U M L A H		37			

Sumber : Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPMPD Kab. Bulukumba, Tahun 2016

Tabel 2.2. Rekapitulasi Komposisi Pegawai BPMPD Kabupaten Bulukumba Berdasarkan Jabatan/Eselon, Golongan dan Kualifikasi Pendidikan

No.	Uraian	BPMPD (Org)	Keterangan
1	2	3	5
1.	Jabatan/Eselon : Struktural		
	- Eselon II	1	
	- Eselon III	4	
	- Eselon IV	9	
	Fungsional Umum (Staf)	23	
	J U M L A H	37	
2.	Golongan :		
	A. Golongan IV	6	
	B. Golongan III	29	
	C. Golongan II	2	
	J U M L A H	37	
3.	Pendidikan :		
	A. Master (S2)	8	
	B. Sarjana (S 1)	27	
	C. Ahli Madya (D3)	-	
	D. SMA	2	
	J U M L A H	37	

Sumber : Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPMPD Kab. Bulukumba, Tahun 2016

2.2.2.Sarana Prasarana

Selain personil, hal yang sangat mendukung kelancaran organisasi adalah adanya sarana dan prasarana.

Sarana dan Prasarana pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bulukumba yang terdiri dari bangunan/gedung kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, mobilier dan kendaraan dinas disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 2.3. Sarana dan Prasarana pada Kantor BPMPD Kabupaten Bulukumba

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Gedung kantor	1 unit	
2.	Mobil	2 unit	
3.	Motor	6 buah	
4.	Filling Besi/metal	3 unit	
5.	Brand Kas	1 buah	
6.	Mesin Absensi	1 buah	
7.	Mesin Pompa air	1 buah	
8.	Lemari kayu	2 buah	
9.	Meja rapat	6 buah	
10.	Kursi tamu	2 set	
11.	Kursi biasa	183 buah	
12.	Meja biro	9 buah	
13.	Kursi kerja	2 buah	
14.	Lemari Es	1 buah	
15.	AC Split	11 buah	
16.	Kipas angin	4 buah	
17..	Televisi	2 unit	
18.	Sound System	1 buah	
19.	Wireless	1 unit	
20.	Camera Video	1 buah	
21.	Komputer PC	3 unit	
22.	Lap Top	10 unit	
23.	Note Book	3 unit	
24.	Printer	15 unit	
25.	Meja kerja	8 buah	
26.	Kursi kerja pejabat	5 unit	
25.	Lemari arsip	5 unit	
26.	Proyektor + Attachment	2 unit	
27.	Wirelles amplifier	1 unit	
28.	Handycam	1 unit	

Sumber : Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPMPD Kab. Bulukumba, Tahun 2016

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa

Kinerja pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa berdasarkan Indikator Kinerja sesuai Permendagri nomor 54 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

2.3.1. PKK Aktif

Jumlah PKK aktif baik PKK Kecamatan, PKK Kelurahan, maupun PKK Desa sampai tahun 2015 semuanya aktif. Pencapaian indikator ini sangat baik dengan melihat persentasenya yang mencapai 100 %. Data ini menggambarkan bahwa PKK bisa mengoptimalkan fungsi dan kelembagaannya.

2.3.2. Posyandu Aktif

Jumlah persentase posyandu aktif Kabupaten Bulukumba untuk tahun 2014 sampai dengan 2015 dimana pada tahun 2014 persentase posyandu aktif mencapai 100 % dan pada tahun 2015 hanya mencapai 99 %. Jumlah posyandu pada tahun 2015 bertambah 2 unit namun Persentase posyandu aktif pada tahun 2015 menurun karena posyandu yang baru dibangun tersebut baru digunakan pada tahun 2016.

2.3.3. Penerima RASKIN

Jumlah penerima RASKIN (RTS) Kabupaten Bulukumba dari tahun 2012 ke tahun 2013 ada pengurangan penerima RASKIN (RTS) dari 21.460 RTS menjadi 20.724 RTS. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Bulukumba berhasil menekan angka kemiskinan 736 RTS.

2.3.4. Pemilihan Kepala Desa (PILKADES)

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) tahun 2012 yang direncanakan 10 desa tapi realisasinya menjadi 12 desa (120 %) karena 1 desa yaitu Desa Manyampa Kepala Desanya meninggal dan 1 desa lagi yakni desa Bonto Lohe , Kepala desanya sakit keras (lupa ingatan). Pada tahun 2014 Pemilihan Kepala Desa tidak dilaksanakan karena bertepatan dengan PILPRES 2014, sedangkan pada tahun 2015 Pemilihan kepala Desa tidak dilaksanakan lagi

karena bertepatan dengan PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah/ Bupati) sehingga PILKADES diundur ketahun 2016.

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bulukumba Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra					Realisasi				
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase PKK aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Gantarang	Klp	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
	Kindang	Klp	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	Ujung Bulu	Klp	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	Ujung Loe	Klp	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	Bonto Bahari	Klp	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	Bonto Tiro	Klp	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	Herlang	Klp	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	Kajang	Klp	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	Bulukumpa	Klp	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
	Rilau Ale	Klp	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
2	Persentase Posyandu Aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99
	Gantarang	Unit	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
	Kindang	Unit	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
	Ujung Bulu	Unit	29	29	29	29	30	29	29	29	29	29
	Ujung Loe	Unit	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
	Bonto Bahari	Unit	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
	Bonto Tiro	Unit	50	50	50	50	51	50	50	50	50	50
	Herlang	Unit	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	Kajang	Unit	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
	Bulukumpa	Unit	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
	Rilau Ale	Unit	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58

3	Penerima RASKIN	%	100									
	Gantarang	RTS	2.796	2.846	2.730	2.730	2.730	2.796	2.846	2.730	2.730	2.730
	Kindang	RTS	1.531	1.531	1.468	1.468	1.468	1.531	1.531	1.468	1.468	1.468
	Ujung Bulu	RTS	1.542	1.542	1.478	1.478	1.478	1.542	1.542	1.478	1.478	1.478
	Ujung Loe	RTS	2.334	2.334	2.238	2.238	2.238	2.334	2.334	2.238	2.238	2.238
	Bonto Bahari	RTS	1.165	1.165	1.117	1.117	1.117	1.165	1.165	1.117	1.117	1.117
	Bonto Tiro	RTS	2.018	2.018	1.934	1.934	1.934	2.018	2.018	1.934	1.934	1.934
	Herlang	RTS	1.771	1.771	1.697	1.697	1.697	1.771	1.771	1.697	1.697	1.697
	Kajang	RTS	3.656	3.716	3.566	3.566	3.566	3.656	3.716	3.566	3.566	3.566
	Bulukumpa	RTS	2.740	2.790	2.668	2.668	2.668	2.740	2.790	2.668	2.668	2.668
	Rilau Ale	RTS	1.907	1.907	1.828	1.828	1.828	1.907	1.907	1.828	1.828	1.828
4	Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES)	%	100	100	100	100	100	100	120	100	-	-
	Pilkades	Desa	-	10	65	15	15	1	12	65	-	-

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Secara umum lemahnya partisipasi masyarakat, memudarnya kearifan dan nilai-nilai lokal yang mengakibatkan ketidak berdayaan masyarakat, antara lain disebabkan oleh :

- a. Proses pembentukan kelembagaan di perdesaan memiliki ciri yang sama, yakni dibentuk dari “atas.” Kelembagaan yang dibentuk umumnya lebih berorientasi pada legalitas dan bukan legitimasi yang tidak perlu mempertimbangkan dukungan masyarakat .
- b. Struktur kelembagaan yang dibentuk umumnya berbentuk hirarki, dengan sedikit memberikan ruang untuk berlangsungnya partisipasi masyarakat. Kekuasaan umumnya terpusat pada pemegang jabatan tertinggi yang justru dipihak pelindung yang pada umumnya dipegang oleh pejabat publik.
- c. Aspek formal dan legalitas mengalahkan nilai-nilai kearifan lokal yang selanjutnya mengakibatkan pendekatan dalam penyelesaian masalah

masalah selalu didasarkan kepada aspek legalitas dan hukum bukan berdasarkan hasil pertimbangan musyawarah, nilai, norma ataupun kearifan lokal yang sudah mengakar di masyarakat selama ini.

Dapat disimpulkan bahwa kondisi kelembagaan masyarakat Bulukumba saat ini belum cukup berdaya sebagai wadah yang menyajikan pilihan - pilihan (*choices*) bagi warganya untuk berbagai aspek kehidupan. Begitu pula kelembagaan masyarakat belum cukup berdaya dalam memfasilitasi tersuarakannya aspirasi (*voices*) dalam berbagai aspek kehidupan dari warga masyarakat. Kondisi ini, selain disebabkan oleh proses modernisasi dan praktek pembangunan yang selama ini cenderung mengkondisikan pelemahan daya kemampuan (*capability deprivation*) atas kelembagaan masyarakat, juga sangat terkait dengan lambatnya proses penguatan wawasan bagi terkuatkannya *techno-structure* maupun *soft-structure* masyarakat yang *adaptif-kreatif* dalam merespon dinamika perubahan. Kondisi ini menuntut agenda pemberdayaan masyarakat yang serius bagi terkuatkannya entitas Bulukumba kedepan.

2.4.1. Tantangan

Dalam pengembangan fungsi pelayanannya, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa diperhadapkan pada berbagai permasalahan yang dapat menjadi tantangan dalam rangka peningkatan kinerja berupa optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi. Tantangan tersebut meliputi :

- a. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa belum sepenuhnya di jalankan sesuai dengan amanah peraturan tersebut.
- b. Pengaruh globalisasi yang mengedepankan sifat rasionalitas, materialistik dan individualistik,

- c. Kuatnya arus kemajuan teknologi komunikasi dan informasi global yang mempengaruhi perilaku dan tatanan kehidupan sosial masyarakat,
- d. Kecenderungan heterogenitas tatanan sosial masyarakat,
- e. Kecenderungan menurunnya peranan dan fungsi lembaga adat sebagai penegak sistem nilai budaya dalam kehidupan masyarakat lokal,
- f. Tuntutan pelayanan yang lebih transparan, responsif, konsisten dan akuntabel.
- g. Tuntutan ketersediaan Data yang terkait dengan informasi berbagai jenis pelayanan pemerintahan desa dan kelembagaan masyarakat.

2.4.2. Peluang

Selain tantangan tersebut di atas, terdapat pula peluang-peluang antara lain :

- a. Pemberlakuan otonomi yang luas memungkinkan Pemerintah Daerah mengembangkan berbagai inovasi dan kreatifitas untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi masyarakat,
- b. Program pemberdayaan masyarakat sudah menjadi salah satu pilar otonomi daerah ,
- c. Adanya komitmen pemerintah pusat terhadap program percepatan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia,
- d. Posisi Sulawesi Selatan sebagai jalur lalu lintas antar wilayah dan antar kawasan bagi pusat perdagangan di Indonesia Timur.

BAB III
ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

SKPD

Tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa sebagai salah satu SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan aparatur pemerintahan di tingkat desa, secara garis besar dijabarkan sebagai berikut :

- a. Pemberdayaan Pemerintahan Desa
- b. Pemberdayaan Kelembagaan dan Peningkatan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat
- c. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat
- d. Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

Dalam menjalankan masing-masing tugas dan fungsi tersebut di atas, teridentifikasi kendala dan permasalahan yang dihadapi, berupa :

3.1.1. Pemberdayaan Pemerintahan Desa:

- a. Masih rendahnya pemahaman dan kapasitas aparat desa terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan yang terkait. Akibatnya, Undang-Undang tersebut belum bisa dilaksanakan secara optimal.
- b. Masih rendahnya kapasitas SDM (pengetahuan, sikap dan keterampilan) aparatur dan rendahnya kapasitas kelembagaan pemerintah di tingkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat di tingkat desa. Hal ini mengakibatkan kinerja para aparatur dan kelembagaan tersebut belum optimal dan belum sesuai dengan prinsip/standar pelayanan publik yang diharapkan, sehingga berdampak pada belum optimalnya pelayanan/fasilitasi terhadap kebutuhan masyarakat.

- c. Belum optimalnya ketersediaan data Profil Desa dan Kelurahan sehingga penyajian data potensi dan tingkat perkembangan desa dan kelurahan sulit untuk diketahui sebagai bahan dasar perencanaan desa dan kelurahan. Ketersediaan data Profil Desa dan Kelurahan sangat membantu dalam menentukan rencana intervensi kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pusat,Provinsi,Kabupaten/Kota).

3.1.2.Pemberdayaan Kelembagaan dan Peningkatan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat :

- a. Belum optimalnya kinerja aparat pemerintah desa terkait pembinaan adat budaya lokal setempat, serta belum adanya penetapan Desa Adat,
- b. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat yang ada di desa sehingga peran serta masyarakat dalam pembangunan termasuk pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan cenderung menurun;
- c. Pemberdayaan adat dan sosial budaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat masih lemah sehingga dukungan kelembagaan adat dan sosial budaya dalam partisipasi pembangunan perdesaan belum optimal.

3.1.3. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat :

- a. Kelembagaan ekonomi mikro (BUMDES dan Pasar Desa) masyarakat masih terbatas (relatif sedikit) sehingga kelompok usaha ekonomi masyarakat masih sulit melaksanakan pengembangan usaha dan jaringan produktif;
- b. Pengembangan produksi dan hasil usaha masyarakat belum optimal sehingga daya saing produksi dan hasil usaha kelompok usaha ekonomi masyarakat masih rendah.

3.1.4. Pemberdayaan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna :

- a. Sumber daya alam perdesaan belum dikelola secara maksimal begitu pula sarana perdesaan belum ditata secara baik sehingga masyarakat belum merasakan manfaatnya secara maksimal sumber daya alam dan sarana prasarana yang dimiliki tersebut;
- b. Penyebarluasan Teknologi Perdesaan yang tepat guna sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia belum optimal sehingga penggunaan teknologi tepat guna kualitas dan kuantitasnya masih relatif sedikit.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih

3.2.1. Visi

Berdasarkan pemahaman atas permasalahan/isu strategis pembangunan yang potensial dihadapi pada periode 2016-2021, visi pembangunan daerah Kabupaten Bulukumba adalah

=====

“Masyarakat Bulukumba yang Sejahtera dan Terdepan Melalui Optimalisasi Potensi Daerah dengan Penguatan Ekonomi Kerakyatan Yang Dilandasi Pada Pemerintahan Yang Demokratis Dan Religius”.

=====

Dalam rumusan visi ini ada delapan pokok visi yakni Sejahtera, Terdepan, Optimalisasi, Pengembangan, Potensi Daerah, Ekonomi Kerakyatan, Demokratis, dan Religius. Penjelasan masing-masing pokok visi adalah sebagai berikut :

- a. **Sejahtera**, mengandung pengertian : kondisi yang dimiliki , dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat/penduduk terhadap kebutuhan hak dasar hidupnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat sudah tercukupi atau melebihi. Kebutuhan dasar tersebut antara lain; kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, air

bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik baik bagi perempuan maupun laki-laki.

- b. **Terdepan**, mengandung makna bulukumba memiliki potensi yang sangat besar dari berbagai sektor dibandingkan kabupaten lainnya di daerah selatan.
- c. **Optimalisasi**, mengandung pengertian memaksimalkan sumber daya kearah yang lebih baik.
- d. **Pengembangan**, mengandung pengertian pertumbuhan dan perubahan kearah yang lebih baik dari kondisi sekarang,
- e. **Potensi Daerah**, mengandung pengertian bahwa Bulukumba akan membangun berdasarkan potensi yang dimilikinya. Strategi pembangunan diarahkan untuk pengembangan ekonomi dengan mengacu pada potensi yang ada di masing-masing wilayah kecamatan.
- f. **Ekonomi Kerakyatan**, pendekatan pembangunan ekonomi yang secara nyata dapat dirasakan dan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.
- g. **Demokratis**, mengandung pengertian suatu sistem dan tatanan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat yang dilaksanakan dengan cara transparan, partisipatif, akuntabel dan menjunjung tinggi supremasi hukum.
- h. **Religius**, mengandung pengertian kondisi dan tatanan yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan agama menuju pencapaian tujuan.

3.2.2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi yang akan dijalankan pada 2016-2021 adalah:

1. Menuntaskan pelayanan hak dasar masyarakat dibidang infrastruktur, kesehatan, kependudukan dan pendidikan yang merata dan berkeadilan;

2. Mengoptimalkan potensi sumber daya daerah pada sektor pertanian , perikanan , kelautan dan pariwisata
3. Mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pada berbagai sektor dan wilayah;
4. Menciptakan sumberdaya manusia yang berjiwa kompetitif
5. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean governance) serta penegakan supremasi hukum dan hak azasi manusia,
6. Meningkatkan kerjasama antardaerah untuk menciptakan peluang kesejahteraan masyarakat dan terbangunnya sinergitas antar daerah,
7. Penataan ruang dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan , budaya, dan penanggulangan bencana,
8. Mendorong terciptanya iklim demokrasi yang kondusif, suasana aman , tertib dan religius didalam kehidupan masyarakat.

3.2.3. Program

Program strategis pembangunan daerah disusun berdasarkan tujuan pembangunan daerah. Adapun tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bulukumba yang hendak dicapai pada Tahun 2016-2021 terdiri dari 8 (delapan) Misi, yang sesuai dengan Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yaitu pada misi ke 3 (tiga) yaitu **Mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pada berbagai sektor dan wilayah** dan 5 (kelima) yaitu **Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean governance) serta penegakan supremasi hukum dan hak azasi manusia.**

3.2.4. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih

Tabel 3.1: FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG PELAYANAN BPMPD TERHADAP PENCAPAIAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

VISI : “MASYARAKAT BULUKUMBA YANG SEJAHTERA DAN TERDEPAN MELALUI OPTIMALISASI POTENSI DAERAH DENGAN PENGUATAN EKONOMI KERAKYATAN YANG DILANDASI PADA PEMERINTAHAN YANG DEMOKRATIS DAN RELIGIUS”				
NO	MISI DAN PROGRAM KDH DAN WAKIL KDH TERPILIH	PERMASALAHAN PELAYANAN BPMPD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	2	3	4	5
1.	Misi 3 : Mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pada berbagai sektor dan wilayah	Belum optimalnya penanganan penanggulangan kemiskinan	Belum terintegrasinya program dan penanggulangan kemiskinan	Adanya Mou antara Gubernur dengan para Bupati/Walikota untuk mengurangi angka kemiskinan sebesar 2 % pertahun.
	Program Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan	Belum optimalnya Rumah Tangga Sasaran(RTS) yang di fasilitasi	Belum adanya data RTS yang riil sesuai nama dan alamat	- Kebijakan Alokasi Pendanaan yang meningkat - Angka kemiskinan mengalami penurunan
		Kelembagaan ekonomi mikro (BUMDES dan Pasar Desa) masyarakat masih terbatas (relatif sedikit) dan Pengembangan produksi dan hasil usaha masyarakat belum optimal	Belum terbentuknya kelembagaan BUMDES di semua desa.	- Kebijakan Pemerintah untuk penguatan kelembagaan BUMDES (Permendagri 39 Tahun 2010)
2.	Misi 5 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governace)dan bersih (clean governace) serta penegakan supremasi hukum dan hak azasi manusia.	Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat desa, peran perempuan dalam pembangunan, dan tata kelola pemerintahan desa.	- Belum optimalnya SDM pengelola kelembagaan masyarakat dan pemerintah desa - Masih lemahnya kelembagaan Pemerintah desa dan masyarakat	- Kebijakan Pemerintah untuk penguatan kelembagaan Masyarakat dan pemerintah Desa (Permendagri No. 5 Tahun 2007dan PP No.72 & 73 Tahun 2004)

	Program : Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat yang ada di desa, pemberdayaan adat dan sosial budaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat masih lemah	<ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya kesadaran masyarakat untuk terlibat langsung secara aktif dalam kegiatan pembangunan di desa. - Masih lemahnya kelembagaan masyarakat dan adat dalam menggerakkan partisipasi masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan Pemerintah untuk penguatan kelembagaan dan pelestarian nilai adat sosial budaya (Permendagri No. 52 Tahun 2007) - Banyaknya lembaga-lembaga kemasyarakatan yang terbentuk di desa
	Program : Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Desa	Masih rendahnya kapasitas SDM (pengetahuan, sikap, dan keterampilan) aparatur pemerintah di tingkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat di tingkat desa	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya SDM pengelola kelembagaan masyarakat dan pemerintah desa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan Pemerintah untuk Penguatan Kapasitas Aparat (Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. - Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa - Peraturan Pemerintah No. 79 tahun 2009 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan)
	Program Peningkatan Peran perempuan di Perdesaan	Belum optimalnya partisipasi kelembagaan perempuan di perdesaan dalam kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya SDM pengelola kelembagaan perempuan di 	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan pemerintah untuk penguatan kelembagaan perempuan. - Permendagri No.

		pembangunan perdesaan	perdesaan. - Masih lemahnya kelembagaan perempuan di perdesaan	1 Tahun 2013 Tentang Kelembagaan Pemberdayaan kesejahteraan keluarga
--	--	-----------------------	---	--

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi 2015-2019 Dan Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi 2015-2019

Dalam Rencana Strategis Kementerian Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terdapat visi dan misi, namun mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu : “ **Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**”. Sebagai upaya dalam pencapaian visi tersebut, maka misi pembangunan dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
- 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
- 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
- 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
- 5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
- 6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
- 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA yang ingin diwujudkan pada kabinet kerja, yakni :

- 1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
- 2) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
- 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
- 4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
- 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
- 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
- 8) Melakukan revolusi karakter bangsa.
- 9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Tujuan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi

Merujuk pada agenda prioritas pembangunan nasional, khususnya Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam periode lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

- 1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;

- 2) mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan;
- 3) mempercepat pembangunan di daerah tertinggal;
- 4) meningkatkan ketersediaan sarana-prasarana dasar dan aksesibilitas di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar;
- 5) meningkatkan derajat ketahanan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana, rawan pangan, dan konflik sosial;
- 6) Meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya; meningkatkan dan pemeratakan pembangunan daerah; dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
- 7) meningkatkan pembangunan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi utamanya pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan perdesaan yang terkoneksi dengan pusat kegiatan ekonomi wilayah;
- 8) percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan baru yang terintegrasi dalam suatu kesatuan pengembangan ekonomi wilayah untuk mewujudkan keterkaitan desa dan kota.

Sasaran Strategis Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi

Sasaran strategis Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi adalah :

- 1) Sasaran Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Sasaran pembangunan desa dan perdesaan tahun 2015-2019 adalah: berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.
- 2) Sasaran Pembangunan Daerah Tertinggal Sasaran pembangunan daerah tertinggal tahun 2015-2019 ditujukan untuk mengentaskan daerah tertinggal minimal 80 (delapan puluh) kabupaten.
- 3) Sasaran Pengembangan Daerah Tertentu

- a. Meningkatnya ketahanan pangan di 57 kabupaten daerah rawan pangan;
- b. Meningkatnya konektivitas, sarana prasarana dasar, dan kesejahteraan masyarakat di 187 Lokasi Prioritas yang tersebar di 41 kabupaten yang memiliki perbatasan negara;
- c. Meningkatnya konektivitas, sarana prasarana dasar, dan kesejahteraan masyarakat di 29 kabupaten yang memiliki pulau kecil dan pulau terluar;
- d. Meningkatnya 58 kabupaten rawan bencana dan dengan 2.000 desa tangguh.

4) Sasaran Ketransmigrasian

- a. Terbangunnya 144 kawasan untuk mendukung redistribusi lahan terkait program reforma agraria, dan berkembangnya 72 Satuan Permukiman (SP) menjadi pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP)/ sebagai desa utama yang merupakan pusat pengolahan hasil pertanian, melalui penataan persebaran penduduk, baik Satuan Permukiman Baru (SP-Baru) sejumlah 71.291 KK, Satuan Permukiman Pugar (SP-Pugar) sejumlah 657.603 KK, dan Satuan Permukiman Tempatan (SP-Tempatan) sejumlah 2.751.806 KK, dan.
- b. Berkembangnya 20 Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi embrio kota-kota kecil/kota kecamatan yang berfungsi sebagai pusat industri pengolahan sekunder dan perdagangan serta sebagai pusat pelayanan kawasan transmigrasi.

3.3.2. Telaahan Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan

Selaras dengan visi Provinsi Sulawesi Selatan yaitu **“Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan Pada Tahun 2018”** maka Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Dan Kelurahan bertekad untuk mendukung visi tersebut pada aspek pemberdayaan masyarakat khususnya dalam menggerakkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat, dukungan tersebut diwujudkan melalui pernyataan visi yaitu

“Terwujudnya Otonomi Desa dan Keberdayaan Masyarakat Sulawesi Selatan yang Terkemuka di Indonesia Pada Tahun 2018”

Untuk mewujudkan visi Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Dan Kelurahan yang telah ditetapkan maka dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Rencana Strategis Perubahan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 40 Kelurahan;
2. Memperkuat kelembagaan sosial ekonomi lokal dan kehidupan sosial budaya masyarakat;
3. Mengembangkan dan memperkuat usaha ekonomi produktif masyarakat;
4. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pelatihan tentang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan.

Untuk mencapai tujuan Renstra BPMPDK Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan Lima sasaran strategis BPMPDK Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2013-2018 Sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik..
2. Meningkatnya kapasitas dan partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan.
3. Meningkatnya kuantitas dan kualitas kelembagaan usaha ekonomi produktif masyarakat desa.
4. Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna bagi Masyarakat Miskin
5. Meningkatnya kapasitas aparat pemeritah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dan Kelurahan

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

3.4.1. Telaahan Terhadap Rencana Tata Ruangwilayah (RTRW)

a. Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Bulukumba

Tujuan dari penataan Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba adalah untuk mewujudkan tatanan ruang Kabupaten Bulukumba sebagai pusat perdagangan bagian selatan Sulawesi Selatan yang aman , nyaman, produktif, yang berkelanjutan melalui pengembangan minapolitan, pariwisata, agroindustri, yang berdasarkan kearifan lokal menuju masyarakat sejahtera.

b. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Bulukumba

Untuk mencapai tujuan tersebut maka dirumuskan beberapa kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan , antara lain :

1. Pengembangan dan peningkatan kawasan pesisir dan kelautan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan sumber daya , dengan strategi :
 - a) Mengendalikan perkembangan kaeasan perkotaan diwilayah pantai yang dapat merusak ekosistem pantai dan pesisir;
 - b) Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sistem jaringan prasarana dalam mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat dan laut untuk meningkatkan interaksi wilayah;
 - c) Menumbuhkembangkan industri yang berbasis pada potensi pesisir dan kelautan;
 - d) Membangun prasarana dan sarana transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan berimbang;

- e) Mengembangkan kegiatan penunjang pemanfaatan dan pengembangan sumber daya wilayah pesisir dan kelautan.
2. Pengembangan sektor pariwisata yang berbasis pada keunggulan lokal, dengan strategi :
- a. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut dan udara dalam mendukung perkembangan sektor pariwisata
 - b. Mendorong Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi untuk mendukung perkembangan sektor pariwisata
 - c. Meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, pengelolaan obyek wisata yang lebih profesional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif.
3. Peningkatan sektor industri dan jasa perdagangan yang berbasis pertanian , pariwisata, perikanan dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernialai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan , dengan strategi :
- a. Menetapkan perwilayahan komoditas sesuai dengan potensi wilayah
 - b. Mengembangka dan meningkatkan sarana dan prasarana pendukung
 - c. Mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan pertanian dan perikanan berbasis agroindustri dan agrobisnis sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar
 - d. Pengambangan penelitian dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menjadi kekuatan utama ekonomi masyarakat pesisir
 - e. Mengintensifkan promosi peluang investasi bagi kegiatan ramah lingkungan

- f. Meningkatkan aksesibilitas perdagangan yang ditunjang dengan peningkatan fungsi jalan yang mengakses setiap wilayah serta sistem transportasi dan sarana pendukung lainnya
 - g. Mengembangkan sektor pertanian, tanaman pangan dan perkebunan yang ditunjsng pengolahan lahan dan air pada lahan usaha tani.
4. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka mewujudkan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi dan mitigasi bencana, dengan strategi :
- a. Membangun prasarana dan sarana sosial secara proporsional dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap pusat kawasan pemukiman
 - b. Membangun berbagai perangkat keras dan lunak untuk mitigasi berbagai bencana alam seperti tsunami, gempa, longsor, banjir,kebakaran hutan dan ancaman lainnya
 - c. Melestarikan dan meningkatkan fungsi dan daya dukung lingkungan untuk keanekaragaman hayati dan fungsi perlindungan kawasan
 - d. Melestarikan dan dan meningkatkan nilai kawasan lindung yang ditetapkan sebagai warisan dunia, cagar biosfer
 - e. Menetapkan kawasan strategis kabupaten berfungsi lindung
 - f. Mencegah pemanfaatan ruang dan kawasan strategis, provinsi dan kabupaten yang berpotensi mengurangi daya lindung kawasan
 - g. Membatasi pemanfaatan ruang di sekitar kawasan lindung nasional, provinsi dan kabupaten yang berpotensi mengurangi daya lindung kawasan
 - h. Merehabilitasi hutan lindung yang terdegradasi , akibat dampak pemanfaatan ruang yang berlebihan.

5. Perwujudan keterpaduan penyelenggaraan kawasan ruang perkotaan dalam rangka kesinambungan antara pengembangan pemukiman, ekonomi dan pelestarian lingkungan, dengan strategi :
 - a. Mendorong terselenggaranya pengembangan kawasan yang berdasar atas keterpaduan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat yang secara hirarki memiliki hubungan fungsional
 - b. Mandorong pengembangan perekonomian wilayah yang produktif, efektif dan efisien berdasarkan karakteristik wilayah guna terciptanya kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan
6. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, dengan strategi :
 - a. Mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan
 - b. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun disekitarnya
 - c. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif didalam dan sekitar kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara sesuai fungsi dan peruntukannya
 - d. Turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara di wilayah Kabupaten Bulukumba.

Jika ditelaah rencananya, maka terlihat adanya keseimbangan rencana struktur ruang antar wilayah baik dalam pengembangan kawasan ruang perkotaan, pembangunan sarana dan prasarana maupun kawasan industri

jasa perdagangan maupun kawasan wisata serta kawasan pesisir dan kelautan, namun perlu pengawasan dalam implementasinya sehingga tidak terjadi penyimpangan pemanfaatan ruang dari apa yang telah ditetapkan. Dokumen RTRW ini harus dijadikan acuan utama oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa dalam menetapkan lokasi pembangunan sarana-sarana perdesaan sehingga isu-isu ketimpangan pembangunan wilayah yang terjadi dapat dihindari sedini mungkin.

3.4.2. Telaahan Terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Isu-isu strategis yang telah dirumuskan dalam dokumen kajian lingkungan hidup strategis Kabupaten Bulukumba adalah :

- a. Meningkatnya angka kemiskinan;
- b. Belum maksimalnya infrastruktur yang dalam mendukung pertumbuhan ekonomi;
- c. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata;
- d. Meningkatnya harga kebutuhan bahan pokok;
- e. Rendahnya produksi pertanian dan menurunnya produksi hasil tangkap nelayan
- f. Meningkatnya penyakit menular seperti malaria, DBD, HIV/AIDS, penyalagunaan narkoba dan kenakalan remaja;
- g. Tingginya pengangguran;
- h. Rendahnya mutu pelayanan kesehatan;
- i. Rendahnya akses air minum dan sanitasi yang layak serta masih banyak kawasan pemukiman kumuh;
- j. Degradasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal di masyarakat;
- k. Kurangnya pengendalian dan pemanfaatan ruang
- l. Meningkatnya kegiatan eksploitasi lahan dan SDA yang berlebihan
- m. Peningkatan produksi sampah;
- n. Penurunan kualitas dan kuantitas sumber air baku;

- o. Meningkatnya kerusakan ekosistem pesisir, laut, dan hutan.

Beberapa faktor penghambat dan pendorong pelayanan tugas dan fungsi BPMPD yang berpengaruh terhadap pelayanan ditinjau dari implikasi KLHS :

- 1) Peningkatan Biaya Operasional Raskin kepada perangkat desa/ kelurahan yang membagikan RASKIN.
- 2) Peningkatan akses air minum melalui program PAMSIMAS
- 3) Mengurangi pengangguran dengan menghidupkan kembali kelembagaan-kelembagaan di desa seperti Karang taruna, PKK, LPMD, posyandu, BUMDES
- 4) Meningkatkan pengetahuan kepala desa dan perangkat desa dalam mengelola aset desa dan sumber daya alam desa.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan, telaahan visi-misi Kepala Daerah, maka isu-isu strategis urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai prioritas tiap bidang dapat ditentukan sebagai berikut :

Tupoksi : Pemberdayaan Pemerintahan Desa

1. Masih rendahnya kapasitas SDM (pengetahuan, sikap dan keterampilan) aparatur pemerintah di tingkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat di tingkat desa.
2. Belum optimalnya ketersediaan Data Profil Desa dan Kelurahan sehingga penggambaran potensi desa dan tingkat perkembangan desa sulit untuk diketahui sebagai bahan dasar perencanaan desa dan kelurahan.
3. Belum optimalnya penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan, dan kemitraan dalam penyusunan kawasan perdesaan pada RTRW pemerintah daerah.

4. Masih sulitnya mengetahui tingkat perkembangan Desa (Desa Swadaya, Swakarya dan Swasembada) sebagai tolak ukur perkembangan pembangunan desa.
5. Belum optimalnya pembinaan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Desa.

Tupoksi: Pemberdayaan Kelembagaan dan Peningkatan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat

1. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat yang ada di desa/kelurahan sehingga peran serta masyarakat dalam pembangunan termasuk pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan cenderung menurun;
2. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat desa, peran perempuan dalam pembangunan, dan tata kelola pemerintahan desa.
3. Pemberdayaan adat dan sosial budaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat masih lemah sehingga dukungan kelembagaan adat dan sosial budaya dalam partisipasi pembangunan perdesaan belum optimal.

Tupoksi: Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat :

1. Belum Optimalnya Penanganan Penanggulangan Kemiskinan.
2. Kelembagaan ekonomi mikro (BUMDES dan Pasar Desa) masyarakat masih terbatas (relatif sedikit) sehingga kelompok usaha ekonomi masyarakat masih sulit melaksanakan pengembangan usaha dan jaringan produktif ;
3. Pengembangan produksi dan hasil usaha masyarakat belum optimal sehingga daya saing produksi dan hasil usaha kelompok usaha ekonomi masyarakat masih rendah.
4. Kebijakan tentang Penetapan dan Pengembangan Pusat

Pertumbuhan Terpadu antar desa belum diatur antara pemerintahan desa dan pemerintah daerah.

5. Kelembagaan ekonomi mikro (BUMDES dan Pasar Desa) masyarakat masih terbatas (relatif sedikit) dan Pengembangan produksi dan hasil usaha masyarakat belum optimal.

Tupoksi Pemberdayaan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna :

1. Sumber daya alam perdesaan belum dikelola secara maksimal begitu pula sarana perdesaan belum ditata secara baik sehingga masyarakat belum merasakan manfaatnya secara maksimal sumber daya alam dan sarana prasarana yang dimiliki tersebut;
2. Penyebarluasan Teknologi Perdesaan yang tepat guna sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia belum optimal sehingga penggunaan teknologi tepat guna kualitas dan kuantitasnya masih relatif sedikit.

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN,
SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi SKPD

4.1.1. Visi

Selaras dengan visi Kabupaten Bulukumba yaitu **“Masyarakat Bulukumba Yang Sejahtera Dan Terdepan Melalui Optimalisasi Potensi Daerah Dengan Penguatan Ekonomi Kerakyatan Yang Dilandasi Pada Pemerintahan Yang Demokratis Dan Religius”** maka Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa bertekad untuk mendukung visi tersebut pada aspek pemberdayaan masyarakat khususnya dalam menggerakkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dalam mengembangkan potensi lokal desa.

Dukungan tersebut diwujudkan melalui pernyataan visi BPMPD yaitu

=====
“Terwujudnya Desa Mandiri dan Sejahtera melalui Pengembangan Potensi Lokal Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Demokratis Dan Religius.”
=====

Makna dan penjelasan dari rumusan visi tersebut diatas adalah:

- **Desa Mandiri**, mencerminkan kemauan masyarakat desa yang kuat untuk maju dengan menghasilkan produk desa serta kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya.
- **Sejahtera**, mengandung pengertian : kondisi yang dimiliki , dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat/penduduk terhadap kebutuhan hak dasar hidupnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat sudah tercukupi atau melebihi.
- **Pengembangan potensi Lokal**, dimaksudkan bahwa desa akan membangun dirinya dengan pengembangan ekonomi yang bertumpu pada sumber daya lokal (alam, manusia) yang ada dimasing-masing desa.

- **Tata kelola pemerintahan**, berkaitan dengan tindakan yang sifatnya mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik dalam penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi .
- **Demokratis**, mengandung pengertian suatu sistem dan tatanan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat yang dilaksanakan dengan cara transparan, partisipatif, akuntabel dan menjunjung tinggi supremasi hukum.
- **Religius**, mengandung pengertian kondisi dan tatanan yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan agama menuju pencapaian tujuan.

4.1.2. Misi

Sejalan dengan visi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi obyektif serta kebijakan organisasi, dengan ini dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Memperkuat kelembagaan sosial ekonomi lokal dan kehidupan sosial budaya masyarakat;
3. Mengembangkan dan memperkuat usaha ekonomi produktif masyarakat;
4. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pelatihan tentang pemberdayaan masyarakat, dan pemerintahan desa.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPMPD

4.2.1. Tujuan

Berdasarkan Visi Dan Misi BPMPD, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektivitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.
2. Mengembangkan berbagai jenis kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga termasuk penguatan lembaga sosial ekonomi masyarakat.
3. Meningkatkan kapasitas dan peran aktif lembaga kemasyarakatan serta partisipasi keswadayaan masyarakat dalam pembangunan.
4. Meningkatkan kapasitas aparat dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa
5. Mengembangkan pemanfaatan teknologi tepat guna yang efektif dan efisien serta ramah lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam bagi masyarakat.

4.2.2. Sasaran

Untuk mencapai tujuan Renstra BPMPD Kabupaten Bulukumba ditetapkan Lima sasaran strategis BPMPD pada tahun 2016-2021 Sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.
2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas kelembagaan usaha ekonomi produktif masyarakat desa.
3. Meningkatnya kapasitas dan partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa.
4. Meningkatnya kapasitas aparat, pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa.

5. Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna bagi Masyarakat Miskin

4.3. Strategi dan Kebijakan

4.3.1. Strategi

Dalam rangka mewujudkan Visi dan menjalankan Misi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (BPMPD) tergambar dalam Rencana Strategis dan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa merupakan proses untuk menentukan dan mengatur persoalan-persoalan publik dalam rangka mencapai kesejahteraan bersama dan merupakan proses perumusan keputusan yang diambil untuk pengurus masalah-masalah publik oleh karena itu perencanaannya harus dilakukan secara baik, matang, terfokus, terarah dan terorganisir. Rencana Strategis dan Kebijakan Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa dalam implementasinya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulukumba 2016-2021, maka strategi dan kebijakan Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bulukumba sebagai berikut :

Tabel 4.1. STRATEGI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BULUKUMBA

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase desa berstatus swasembada	Peningkatan Jumlah Swasembada Melalui Intervensi Desa Kategori Cepat Berkembang
2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas kelembagaan usaha ekonomi produktif masyarakat desa	Jumlah desa yang telah memiliki BUMDES dan dibentuk kelembagaannya	Penguatan kelembagaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat
3	Meningkatnya partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa	Jumlah PKK aktif dan posyandu aktif	Peningkatan keswadayaan masyarakat berbasis kearifan lokal

4	Meningkatnya kapasitas aparat dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa	Jumlah aparat desa dan BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat
5	Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna	Jumlah kecamatan dan desa yang membentuk posyantek/wartek	Peningkatan Pengelolaan SDA dan TTG untuk pemenuhan hak dasar dan pemberdayaan masyarakat

4.3.2. Kebijakan

Tabel 4.2. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN RENSTRA SKPD BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BULUKUMBA

VISI : “TERWUJUDNYA DESA MANDIRI DAN SEJAHTERA MELALUI PENGEMBANGAN POTENSI LOKAL DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG DEMOKRATIS DAN RELIGIUS.”			
MISI 1: MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan efektivitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Peningkatan Jumlah Swasembada Melalui Intervensi Desa Kategori Cepat Berkembang	Penguatan Kapasitas kelembagaan pemerintah desa
MISI 2 : MENGUATKAN KELEMBAGAAN SOSIAL EKONOMI LOKAL DAN KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT;			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mengembangkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga termasuk penguatan lembaga sosial ekonomi masyarakat	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan kesejahteraan keluarga melalui penguatan kelembagaan posyandu	Peningkatan jumlah PKK aktif dan posyandu aktif	Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat

MISI 3 : MENGEMBANGKAN DAN MEMPERKUAT USAHA EKONOMI PRODUKTIF MASYARAKAT;			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mengembangkan berbagai jenis kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga termasuk penguatan lembaga sosial ekonomi masyarakat.	Meningkatnya usaha ekonomi produktif masyarakat desa	Penguatan kelembagaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Penguatan kapasitas Kelembagaan masyarakat
MISI 4 : MENINGKATKAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN;			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mengembangkan pemanfaatan teknologi tepat guna yang efektif dan efisien serta ramah lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam bagi masyarakat.	Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna	Peningkatan Pengelolaan SDA dan TTG untuk pemenuhan hak dasar dan pemberdayaan masyarakat	Koordinasi dan pelibatan multipihak dalam penanggulangan kemiskinan
MISI 5 : MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DAN PEMERINTAHAN DESA.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kapasitas aparat dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa	Meningkatnya kapasitas aparat pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa.	Peningkatan kualitas dan kuantitas Penyelenggaraan Pelatihan Pemberdayaan masyarakat	Penguatan diklat dan pelatihan Pemberdayaan masyarakat

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN

5.1. Program dan Kegiatan

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, akan tercapai dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sesuai Dengan Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa , maka program, sasaran dan kegiatan dalam perencanaan strategi ini diuraikan berdasarkan tugas pokok dan fungsi BPMPD, dapat di lihat pada tabel berikut :

BAB VI

INDIKATOR KINERJA BPMPD KABUPATEN BULUKUMBA

6.1. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran

Indikator kinerja merupakan uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan. Fungsi indikator kinerja daerah yakni memperjelas tentang; which, what, why, who, where, when, and how suatu kegiatan dilaksanakan, menciptakan konsensus yang dibangun oleh stakeholders, dan membangun dasar pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja program pembangunan

Target kinerja merupakan jumlah indikator kinerja yang direncanakan akan dicapai oleh kegiatan tertentu. Target kinerja harus berupa angka numerik, dapat diperbandingkan, dan cukup spesifik.

Sesuai Dengan Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bulukumba, maka indikator kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bulukumba berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan dalam perencanaan strategi dan Target Kinerja Program Badan Pemberdayaan masyarakat Dan pemerintahan Desa dapat dilihat pada tabel 6.1.

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bulukumba tahun 2016-2021 yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan pemerintahan Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan jangka menengah kabupaten Bulukumba tahun 2016-2021. Keberhasilannya sangat ditentukan oleh dukungan aparat/personil, sarana dan prasarana, pembiayaan, kungan,serta kerjasama dari berbagai pihak dari pemerintah, swasta dan masyarakat.

Renstra BPMPD Tahun 2016-2021 sebagai pedoman, landasan dan referensi dalam menyusun Rencana Kerja BPMPD (RENJA BPMPD), dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahun kedepan.

Demikian Rencana Strategis BPMPD ini disusun dan diharapkan seluruh aparat/personil BPMPD mempedomani pola kerangka penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dimas datang.

